

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VIA MAKELAR
DALAM MENJUAL PRODUK MOBIL
(Studi Kasus Di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

David Chaniago

NPM : 1721030146



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VIA MAKELAR
DALAM MENJUAL PRODUK MOBIL
(Studi Kasus di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit
Kemuning Kab. Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

**David Chaniago
NPM : 1721030146**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.,Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat. S.Ag.,M.,H.,I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang murah dan praktis, oleh karena itu penjualan mobil baru dan bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli mobil baru untuk kebutuhan keluarga. Meskipun dalam pembelian mobil baru banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga membeli mobil bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pasaran *Showroom* mobil bekas kian naik yang menawarkan mobil bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Pada umumnya banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak memperdulikan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat sah lainnya. Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik makelar *showroom* mobil Bapak H. Abdul kadir di Bukit Kemuning Lampung Utara? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik makelar *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik kewenangan makelar *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik makelar *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendiskriptifkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti sedangkan sifat dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik dalam sebagai sumber data langsung. Hasil dari penelitian ini adalah setelah kesepakatan awal antara makelar dan konsumen sudah melakukan akad di awal atau di sebut sah antara keduanya maka terjadilah transaksi jual beli antara konsumen dan makelar, oleh karna itu maka makelar mendapatkan uang bonus atau tips dari pihak pertama atau pemilik shoowrom mobil dengan nominal yang cukup tinggi. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam adanya ijab dan qabul dan rukun jual beli.yaitu apabila konsumen dan makelar atau keduanya merasa tidak keberatan dengan kesepakatan di awal maka dalam hukum islam boleh saja dengan syarat ketentuan harus saling sama-sama ridho dan tidak saling memberatkan atau merendahkan antara konsumen dan makelar

Kata kunci : Analisis Hukum Islam, Makelar, Jual Beli, Upah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Chaniago
Npm : 1721030146
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VIA MAKELAR DALAM MENJUAL PRODUK MOBIL (Studi di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,...../..... 2021
Penulis,

David Chaniago
NPM 1721030146



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
VIA MAKELAR DALAM MENJUAL PRODUK
MOBIL (Studi Kasus di Showroom Mobil Desa Bukit
Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung
Utara)**

Nama : David Chaniago

NPM : 1721030146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197111061998032003

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VIA MAKELAR DALAM MENJUAL PRODUK MOBIL (Studi Kasus Di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **David Chaniago, NPM. 1721030146**, jurusan **Muamalah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua Sidang

: Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris

: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji Utama

: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji Pendamping I

: Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Penguji Pendamping II

: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

IP.197208262003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, nlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Iskandar dan ibu Niswana, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu mengiringi langkah perjalanan hidupku.
2. Kedua Saudaraku Mba Eva Susanti , dan adik Aila Alzuro yang tiada hentinya memberikan dukungan selama ini.
3. Alamamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, bekarya, dan berkualitas.
4. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan tulus.
5. Sahabat-sahabatku “Iqbal Maulana, Reynaldi prayoga, Galang Fairuz, Hendriansya,sholihul huda Sayyid Adil, Saibo Azura, Ulfha Anggelias Wati, Esmeralda Putri, Widya Ningsih, Syfa Dwi A.P, Meidina Sari, Siti Rohima Wati, Brian Andrian, dan teman-teman muamalah B 2017”, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi insan yang bermanfaat untuk umat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama David Chaniago lahir di Palembang, pada tanggal 17 Mei 1999, anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Niswana

Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK Muslimin Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Tamat pada tahun 2005
2. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 3 Bukit Kemuning pada tahun 2005 hingga 2012.
3. Kemudian melanjutkan di SMP N 1 Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning pada tahun 2012 hingga 2014.
4. Pada tahun 2014 melanjutkan disekolah SMK Negeri Satu Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit kemuning dan lulus pada tahun 2017.
5. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Muamalah Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala

yang telah melipahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VIA DALAM MENUAL PRODUK MOBIL”**

”Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah.

Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Ffakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah, serta seluruh staf Jurusan Muamalah.

4. Ibu Dr. Hj Nurnazli,S.Ag.,M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak H.Rohmat S.Ag., M.,H.,I., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya ke
7. Ias Muamalah B yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
8. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung yaitu Iqbal Maulana, Hendriansyah, Reynaldi Prayoga, Galang Fauruz, Brian Andrian, Ulfa Dwi Haryanti, Riski Saputra, Evi Susanti, Meilina Rosalinda, Leni Saputri, Sifa Aurora, dan Muhammad Hafid. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini.
9. Kepada teman-teman KKN Tanjung Baru Timur, Riski Purwanto, Muhammad

10. Hamzah, Yulia Sabita, Nova Febriyanti, Putria Meliyana, Utami Ulfa, Eva Apriliyanti, Friska Rahma Andani, Lilis Mukhliso Dela Okta Viani. Rahma Luthiviana, Sri Ramayanti, Atika Maharani Dan keluarga besar bapak Yaman, yang telah menerima dan menjadi keluarga baru saya Kepada Bapak Yaman Patas, selaku kepala Desa Tanjung Baru Timur dan kepada pemilik showroom yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian guna melengkapi Penulisan skripsi ini
11. Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan temanteman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2021
Penulis

David Chaniago
NPM. 1721030146



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	2
SURAT PERNYATAAN	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
HALAMAN PENGESAHAN.....	5
MOTTO	6
PERSEMBAHAN.....	7
RIWAYAT HIDUP	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Sifat Jual Beli	33
B. Makelar	34
1. Pengertian Makelar.....	34
2. Dasar Hukum Makelar	35
3. Fungsi Makelar	37
4. Kewajiban Makelar	38
5. Hak-Hak Makelar	39
6. Jenis-Jenis Makelar	39
7. Makelar dalam Islam	43
C. Upah.....	45
1. Pengertian Upah	45
2. Dasar Hukum Upah	53
3. Rukun dan Syarat Upah.....	57
4. Macam-Macam Upah	59
5. Sistem Upah Makelar	62
6. Pengertian Samsarah	64

BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	69
1. Sejarah Kecamatan Bukit Kemuning	69
2. Visi dan Misi Kecamatan Bukit Kemuning.....	76
3. Keadaan Sosial Bukit Kemuning.....	77
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	79
1. Sejarah <i>Showroom</i> Mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara	80
2. Visi dan Misi <i>Showroom</i> Mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara	81
3. Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas pada <i>Showroom</i> Mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara	82
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Makelar <i>Showroom</i> Mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara.....	87
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar <i>Showroom</i> Mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara...90	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini. Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam proposal ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul proposal ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadapjual Beli Via Makelar Dalam Menjual Mobil (Studi Kasus di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara)” Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut.

Analisis adalah penyelidikan terhadap¹ hak atau kekuasaan.²Pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil atau mencari keuntungan.

Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang³

Jual beli mobil adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang

¹<https://web.id/analisis/> diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:00.

²<https://kbbi.web.id/kewenangan> , diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:05

³*Ibid.*

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁴

Makelar adalah seseorang atau pihak yang menjadi perantara untuk melakukan penjualan barang atas nama orang lain yang memberikan⁵

Perspektif Hukum Islam adalah hasil meninjau⁶ berdasarkan sautau aturan Allah SWT dari hukum-hukum yang ditetapkan dengan argumentasi yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah serta cabang sumber hukum Islam lainnya, seperti: ijma', qiyas, dan dalil-dalil yang lain.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang berfokus pada transaksi jual beli mobil melalui makelar pada *Showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara dan praktik makelar mobil yang ada di *Showroom* Bukit Kemuning Mobil menurut hukum Islam (ketetapan Allah SWT).

B. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Mobil merupakan salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan orang. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang murah dan praktis untuk di gunakan oleh orang yang sudah berkeluarga, oleh karena itu penjualan mobil baru dan bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan

⁴Wawancara langsung dengan penjual, Bapak H. Abdulkadir Bukit Kemuning
⁵<https://www.google.com/search?q=makelar+adalah&oq=&aqs=chrome.0.35i39i36218...8.991499j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

⁶<https://kbbi.web.id>

⁷Izomidin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 5

tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli mobil baru untuk kebutuhan keluarga.

Meskipun dalam pembelian mobil baru banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga membeli motor bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan pasaran *Showroom* mobil bekas kian naik yang menawarkan mobil bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Akan tetapi dari kondisi mobil bekas tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi *body* mobil dan mesin yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Di sisi lain mobil bekas juga mempunyai kelebihan yaitu selain harganya lebih murah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti mobil baru yang harus menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan.

Pertumbuhan tersebut tentunya harus dibarengi dengan perangkat perjanjian yang baik. Mulai dari garansi mobil dalam pembelian dan tidak adanya kecurangan dalam jual beli. Karena suatu perjanjian dibuat sebagai aturan yang mengikat agar dalam melaksanakan persetujuan sama-sama mendapat keadilan.⁸

⁸Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 136

Islam adalah suatu ajaran dan jalan hidup yang utuh dan terpadu yang memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.

Pada umumnya banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak memperdulikan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat sah lainnya. Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia memiliki keahlian di bidang bisnis atau pemasaran selain itu tidak sedikit seseorang yang sibuk dengan pekerjaannya dan segala urusannya secara pribadi.⁹

Hubungan antara individu dengan lainnya seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam *fiqhmuamalah*.¹⁰

Dalam hal ini ayat yang menerangkan jual beli terdapat dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa Ayat 29:

⁹. Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, etal. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009), 83.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003), 15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa Ayat 29)

Berdasarkan ayat di atas, kaum muslimin yang saling memakan harta sesamamu, banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak.¹¹ Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul* adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya. Islam mensyari’atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Praktik kerja dari seseorang makelar di lapangan banyak berbagai bentuk cara, seperti penambahan harga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, menutupi cacat dan mencari keuntungan berlebihan sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan selain mendapatkan keuntungan dari penambahan harga, makelar juga memperoleh Kewenangan dari pihak *showroom* dan

¹¹. Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* 12. (Bandung:PT Al Ma’rif, 1987). 43

mengorbankan kepentingan salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi.

Uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud membahas lebih jauh lagi untuk melakukan penelitian demi mengetahui pandangan hukum Islam dan praktek makelar yang ada di *Showroom* Bukit kemuning Mobil Bukit kemuning Lampung Utara¹²

C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian

Fokus penelitian ini adalah praktek makelar dalam menjual produk (mobil) yang terjadi di *showroom* mobil desa Bukit Kemuning. Kec Bukit kemuning Kab Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek makelar dalam menjual produk (mobil) yang terjadi di *showroom* mobil desa Bukit Kemuning. Kec Bukit kemuning Kab Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan peneliti kajian dalam proposal ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli mobil via makelar pada *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mobil via makelar pada *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara?

¹²Kansil C.S.T. pvh kok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia(jakarta: sinar grafika,2013). 43-44

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil via makelar padashowroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mobil via makelar padashowroom mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang analisis kebolehan makelar menjual produk perspektif hukum islam di *showroom* di desa Bukit Kemuning Kec Bukit Kemuning Kab Lampung Utara dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun signifikansi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep jual beli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Hukum islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pengupahan buruh petik sawit

dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Skripsi oleh Gita andriyani yang berjudul "Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Showrom Mobil Antasari Bandar Lampung" UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan pada penelitian ini Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Provisi Makelar yang terjadi di Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung. Kesimpulan nya Menurut Hukum Islam praktik jual beli mobil pada showroom Rico Surya dinyatakan Sah (dibenarkan) apa bila ada transparasi dalam hal harga atau keuntungan yang diperoleh.
2. Skripsi oleh Muhammad Wahyu Hidayat yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Studi

kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor di Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.” IAIN Purwokerto. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Showroom Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Kesimpulannya bahwa praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar yang di makelarkan merupakan akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Sighat* ijab qabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di *showroom* motor bekas nabil motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan seara lisan dinyatakan sah, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai hadist yang ada berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian, meskipun dalam praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia bersihkan.

3. Skripsi oleh Yitna Yuono yang berjudul “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam Studi kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016” IAIN Salatiga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Kesimpulannya adalah

Praktek makelar dalam proses jual beli hewan ternak di pasar muntilan memiliki tiga unsur yaitu. Berdasarkan tugasnya makelar sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual. Sedangkan dalam hukum Islam menjual hewan menyewa makelar untuk mengucapkan satu dua patah kata dan pandangan beberapa wajah (pendapat/*Qaul* yang berlaku) sekalipun berupa ijab dan qabul dan sekaligus melariskan dagangan, karena satu dua patah kata itu tidak ada harganya. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Yang demikian hanya diketahui pihak penjual dan makelar. *Shighah* yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada makelar untuk menjualkan atau memasarkan hewan ternak. Jual-beli melalui perantara itu dibolehkan, asal antara ijab dan qabul sejalan. Dengan demikian maka *shighah* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan dibolehkan. Dalam meminta bantuan jasa makelar dipasar hewan muntilan kabupaten magelang bentuk akad yang terjadi adalah akad *ijarah* dimana seorang pembeli mendatangi langsung kepada makelar dan menjelaskan maksud tujuannya secara langsung agar dicarikan hewan ternak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian .

a. Jenis penelitian

Merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendiskriptifkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti sedangkan sifat dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik dalam sebagai sumber data langsung. Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Adapun lokasi penelitian yaitu *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara. Dengan objek penelitian praktik jual beli mobil bekas melalui jasa makelar *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada

masa sekarang.¹³ Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkap kandata penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini juga menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁴

2. Data dan Sumber

a. Data primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang makelar dalam jual beli mobil bekas dalam perspektif hukum Islam di *showroom* mobil Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau dokumen.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dan literatur, yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

¹³Moh. Nazir, *Metode Pebnelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 64.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 45.

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁷ Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi (*population research*), maka dalam penentuan responden penulis berpegang pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila subyeknya kurang dari seratus, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁸ Pada dasarnya ada dua macam bentuk sampling, yaitu teknik probability sampling dan teknik non probability sampling.

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁹ dalam hal ini sampel yang di gunakan adalah Purposive sampling yang telah di tentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu : pemilik dan penjual

¹⁷. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 108

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 119.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 82-85.

showroom mobil di desa Bukit Kemuning Kec Bukit Kemuning Kab Lampung Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data data yang di perlukan penulis. Penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung.²⁰Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Metode ini untuk mendapatkan informasi dari narsumbernya, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah makelar para pengguna jasa makelar dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹

²⁰Suritno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 10.

²¹*Ibid.*, 181.

5. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatat lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematis data (*systemating*)

Sistematis data adalah penampakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Analisis data yang telah terkumpul dan menggunakan metode tersendiri. Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini,

dan Berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Pada tahapan analisis data diolah sedemikian rupa sehingga berhasildisimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang upah, jual beli dan makelar yang masing-masing terdiri dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis dan lain sebagainya.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data *showroom* milik Bapak H. Abdul kadir di Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara serta penyajian data berupa praktek makelar dalam *showroom* milik Bapak H. Abdul kadir di Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Bab keempat berisi analisis praktek makelar *showroom* mobil miliki Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek

makelar dalam *showroom* milik Bapak H. Abdulkadir di Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*) atau *al-ba'*iyang artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²² Secara istilah, ada beberapa definisi tentang jual beli yang dikemukakan oleh para Ulama *fiqh* meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyyah mengemukakan pendapatnya tentang jual beli, yaitu dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.²³ Definisi berikut mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud ialah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²⁴

Definisi lain yang diungkapkan oleh Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ

فِيهِ

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid.*, 112.

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁶

Ibnu Qudamah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan miliki dan kepemilikan”.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi tentang jual beli yang telah penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar di antara kedua belah pihak yang mana satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁸ Atau dapat diartikan bahwa jual beli tersebut lebih menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, tukar menukar harta disini dapat berupa pertukaran barang dengan uang, seperti yang terjadi zaman sekarang. Jual beli yang sekarang sangatlah berbeda dengan jual beli yang terjadi pada masyarakat primitif. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat primitif ialah dengan cara tukar menukar barang dengan barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitif ini di zaman sekarang disebut dengan sebutan barter. Misalnya telur atau minyak dari

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah Cet.II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 67.

²⁷Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), 126.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

luar negeri ditukar dengan lada dan kopi dari Indonesia dalam jumlah yang amat besar.²⁹

Adapun pengertian jual beli menurut Hukum Perdata (BW) ialah suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalannya.³⁰

Dengan demikian kesimpulan jual belimenurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama sukadi antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).³¹ Jual beli sebagai sarana

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2003), 15.

³⁰Rahman Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116

tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi yang mempunyai landasan seperti:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkatan paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam hal jual beli terdapat dalam Surah An-Nisaa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.³²

Makna kata **تَأْكُلُوا** (memakan) ialah mengambil harta dengan cara bagaimanapun. Kemudian kata **أَمْوَالَكُمْ** (harta sesamamu) ditujukan kepada semua orang, mengingat bahwa setiap orang harus saling bahu membahu di dalam menjamin hak dan kemashlahatan bersama. Sedangkan untuk kata berikutnya yaitu **بِالْبَاطِلِ** (janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan carayang bathil) menunjukkan bahwasannya harta yang haram biasanya menjadi awal persengketaan dalam transaksi antara orang

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2018), 83.

yang memakan dengan hartanya yang dimakan, karena masing-masing pihak ingin menarik harta itu.

Ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*'), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).³³ Selanjutnya ayat ini mengharuskan untuk mentaati aturan yang telah ditentukan dan jangan sesekali melanggarnya. Dalam ayat ini mengandung arti adanya kerelaan kedua belah pihak dan yang terpenting ialah *ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima ialah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat serta sanksi yang sudah ditetapkan merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal ini ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera. Akan tetapi menjalaninya sampai seperti tuntunan dalam al-Qur'an.³⁴

Adapun Ayat lain yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 85.

³⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah : 275)³⁵

Ayat yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan. Artinya, telah ada hukum yang jelas dalam Islam yaitu boleh (*mubah*). Kebolehan jual beli ialah untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan *riba'* (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

Bersumber dari uraiain di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 48.

memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar ketentuan *syara'* dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah SWT telah menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

b. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ, وَالْمُخَا ضِرَّةِ, أَلْمَلَا مَسَّةِ, وَلْمُرَابَنَةِ.

رواه البخارى : ٢٢٠٧

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak diketahui”.³⁶ (HR. Bukhari Nomor 2.207)

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadist-hadist di atas, sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau menjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syariat Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* apalagi haram.

³⁶Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), 154.

Hal lain yang dapat dijadikan dasar dalam jual beli ialah risalah dari Rasulullah SAW yang telah menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan dari seorang Yahudi, sebagaimana hadist yang berbunyi:

Hadist yang lainnya dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

دَثْنًا لَأَسْوَادُ عُنُقَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: “Telah berkata al-Aswad dari Aisyah RA bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya”.³⁷ (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan Nabi sendiri telah melihat langsung jual beli tersebut. Dalam hal ini, yang tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah pula akad jual belinya, seperti terdapat hal semacam penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau barang dan pedagang.

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yaitu hadist Rifa’ah Ibn Rafi’ yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه البرزراو الحا

﴿كم﴾

³⁷Ibid., 156.

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiridan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)³⁸

Hadist di atas sangatlah jelas memperbolehkan jual beli, bahkan menurut Nabi Muhammad SAW jual beli merupakan salah satu pekerjaan di masa mudanya. Kisah tentang Rasulullah SAW yang menjual barang-barang dagangan milik Siti Khadijah yang di kemudian hari menjadi istri Rasul menjadikan bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Tidak ada perselisihan antara jual beli dan Islam sangat jelas memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *Ijtihad* di kalangan umat Islam.

Terdapat hadist yang menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ لَصَدُوقُ
الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴿رواه ترميذي﴾

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW, beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin dan Syuhada”.³⁹ (HR. Tirmidzi)

³⁸Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’, 1998), 165.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah Cet Ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 179.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa berarti sepakat, setuju atau sependapat.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *Ijma'* yaitu:

اتَّفَقَ مُجْتَهِدِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَصْرٍ مِنَّا غَصَارِ عَلَيَّ
أَمْرٍ مِنَّا لَمْ يُؤْرَرْ.

Artinya: “Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu”.⁴⁰

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴¹ Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja. Namun terdapat kompetensi yang harus diberlakukan.⁴² Berdasarkan pernyataan ini sangatlah jelas bahwasannya akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan umat manusia.

d. **Kaidah Fiqh**

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁴⁰Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 96.

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999), 64.

⁴²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 73.

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁴³

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain sebagainya kecuali yang sudah pasti diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba’.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الرِّضَى الْمَتَّعَاتَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا لِيَتَزَمَّاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: “*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan*”.

Keridhaan yang dimaksud merupakan prinsip. Oleh sebab itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya yaitu tidak akan sah suatu akad, apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau lebih jauh lagi merasa tertipu.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), akan tetapi cukup dengan *mu'atah* (saling memberi tanpa *ijab qabul*) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.⁴⁵ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan Jumhur Ulama.

⁴³Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama Cet Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), 751.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyyah yaitu *ijab qabul*, *ijab* artinya ungkapan membeli dari si pembeli dan *qabul* artinya yang menawarkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴⁶ Menurut Ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridho*) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena adanya unsur kerelaan tersebut, justru yang menyulitkan karena unsur hati yang sulit untuk di indrakan sehingga tidak kelihatan ia benar-benar ridho atau tidak. Maka dari itu diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁷ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terbagi menjadi 4 (empat) rukun,⁴⁸ yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Adanya *sighat*,
- c. Terdapat barang yang diperjualbelikan, dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat dalam jual beli merupakan sebuah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang

⁴⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 7.

⁴⁸*Ibid.*, 115.

tersebut.⁴⁹ Para ulama berpendapat bahwa syarat jual beli terbagi beberapa macam, di antaranya:

a. Syarat orang yang berakad⁵⁰

- 1) Berakal, artinya baik pembeli maupun penjual merupakan orang yang berakal agar tidak kerkecoh atau tertipu. Dalam hal ini jika antara pembeli ataupun penjual ada yang gila, maka tidak akan sah jual belinya.
- 2) Kehendak pribadi, artinya jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan ataupun karena kehendak orang lain, melainkan karena kehendak sendiri.
- 3) Tidak *mubazir*, artinya barang yang dibeli si pembeli tidaklah barang yang disia-siakan. *Mubazir* adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
- 4) *Baligh*, artinya anak kecil tidak akan sah jual belinya, namun bagi sebagian memperbolehkan bagi yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara jual beli.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ijab ialah perkataan penjual seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian...” *qabul* ialah perkataan pembeli seperti “saya akan beli dengan harga sekian...”. *Ijabqabul* merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan melakukan akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian

⁴⁹Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 73.

⁵⁰Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), 107.

dan permufakatan. Artinya, baha seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'* seperti kesepakatan untuk melakukan akad *riba'*, menipu orang lain atau hal lain sejenisnya. Adapun syarat *ijab qabul* dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Majelis artinya tempat dilangsungkannya akad atau bisa berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad sekalipun tidak dalam satu tempat.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan⁵¹

- 1) Suci, artinya barang yang tidak suci tidaklah sah diperjualbelikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang lainnya.
- 2) Manfaat, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
- 3) Barang dapat diserahkan, artinya tidak akan sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli barang.
- 4) Milik penuh dan penguasaan penuh, artinya barang yang akan dijual adalah milik si penjual penuh secara sah. Namun jika barang tersebut milik orang lain, maka ia harus diberi kuasa penuh atas barang yang akan dijual tersebut.

⁵¹*Ibid.*, h. 109.

- 5) Barangnya harus diketahui kedua belah pihak, artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak.

Adapun pendapat lain terkait syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat lainnya⁵², yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang terhindar dari cacat,
- b. Jika barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai si pembeli dan harga barang tersebut dikuasai si penjual,
- c. Jual beli boleh dilakukan jika yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dan
- d. Syarat lain yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.

Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, majelis bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad walaupun tidak dalam satu tempat. Ulama

⁵²Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 30.

Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul boleh di antara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapatnya bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

Zaman modern ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari si pembeli untuk menerima barang dan kepada si penjual untuk menerima uangnya tanpa ucapan apapun selain terjadinya tawar-menawar. Hal ini banyak terjadi dalam hal jual beli di pasar swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli semacam ini dinamakan *bai' al-mu'athah*. Akan tetapi, para Juhur Ulama berbeda pendapat, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat setempat.

4. Sifat Jual Beli

Sifat jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) sifat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli *shahih*, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.

Hukum sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.⁵³

⁵³Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 110.

- b. Jual beli batal, merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat seperti orang yang melakukan akad bukan ahlinya (contoh: orang gila dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli).
- c. Jual beli rusak, artinya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh seorang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

B. MAKELAR

1. Pengertian Makelar

Makelar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan provisi atau upah atau jasa atas pekerjaannya.⁵⁴ Makelar dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jendral (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh Gubernur Jendral telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 64 seraya mendapat upah

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 618.

atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.⁵⁵

Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering disebut dengan istilah *simsar*. Praktiknya disebut dengan sebutan *samsarah*. Definisi *samsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli, sedangkan *simsar* adalah pihak yang masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli.⁵⁶

Lebih diperjelas kembali bahwasannya makelar merupakan seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau *samsarah* merupakan suatu jabatan yang diakui oleh Undang-Undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan.

2. Dasar Hukum Makelar

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain ada yang mempunyai barang dagang, tetapi dia

⁵⁵Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Seri Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 18.

⁵⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95.

tidak mengetahui bagaimana cara menjualnya, maka membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya. Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

بِالْبَيْطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا.... ﴿البقرة : ١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...” (Al-Baqarah : 188)⁵⁷

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا الْمَائِدَةُ : ﴿المائدة : ١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”. (Al-Maidah : 1)⁵⁸

b. Hadist

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ﴿رواه البخارى : ٢١٣٩﴾

Artinya: “Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya.” (HR. Bukharai Nomor 2139)⁵⁹

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo (makelar) sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2018), 29.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

⁵⁹Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih Bukhari (Terj. Cet Ke-1)*, (Jakarta: Almahira, 2012), 556.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الرُّكْبَانِيَّتَلْقَى وَلَا يَبِيعَ حَاضِرِيًّا دِقَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ﴿رواه البخري﴾

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radliallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tau harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Akku bertanya kepada Ibnu ‘Abbas Radliallahu ‘anhuma: apa arti sabda Beliau dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.”⁶⁰

3. Fungsi Makelar

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.⁶¹ Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya sendiri. Misalnya dalam hal melakukan jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan. Baik karena tidak adanya waktu untuk melakukan itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya. Oleh karena itu, seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya dalam hal ini disebut makelar.

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandate yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar

⁶⁰Al- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Bardzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Buyu*, (Beirut: Darul Al-Fikr, 1914 H/2005 M), 52.

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 357.

dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (*order*). Selain itu makelar juga berfungsi untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.

Setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian bahwa oara makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain dengan kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.⁶²

4. Kewajiban Makelar

- a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar. Setiap hari catatan ini disalin dalam buku harian dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelenggaraan, penyerahan, kualitas, jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan;
- b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan.

⁶²Chirstine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 44.

- c. Menyimpan monster sampai barang diserahkan dan diterima.⁶³

5. Hak-Hak Makelar

- a. Hak menahan barang (hak retensi), selama upah ganti ongkos belum dibayarkan oleh prinsipalnya. Retensi ialah hak orang yang disuruh untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada di dalam tangannya sampai segala sesuatu dalam hubungansuruhan itu sudah tertagih.
- b. Hak untuk mendapatkan upah dang anti rugi ongkos yang dikeluarkannya. Upah makelar disebut:
- 1) Provisi oleh prinsipalnya;
 - 2) Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.⁶⁴

6. Jenis-Jenis Makelar

- a. Makelar Properti

Makelar properti merupakan istilah keren dari pialang atau makelar properti. Makelar properti bertugas menjembatani investor atau pembeli dan penjual. Keberadaan makelar properti sangat membantu bagi para penjual atau pembeli yang ingin menjual, membeli atau menyewa properti yang diinginkan.⁶⁵ Jasa makelar properti ditopang oleh sinergi dukungan lima stakeholder utama, yaitu pemerintah, perbankan, developer (pengembangan), asosiasi dan masyarakat.

⁶³Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Seri Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 80.

⁶⁴*Ibid.*, 81.

⁶⁵*Ibid.*, 26.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti tanggal 3 Agustus 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Peraturan ini dibuat mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Selain itu, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 juga bertujuan untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dengan para pelaku usaha yang professional guna menumbuhkan industri properti.

Perusahaan perantara perdagangan properti ialah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Kegiatan usaha perantara perdagangan properti di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri dengan opsi untuk bekerjasama dengan perusahaan asing melalui sistem waralaba.⁶⁶

b. Makelar Saham

Makelar saham identik dengan dunia saham, karena memang makelar ini bekerja dalam bidang perdagangan saham atau transaksi saham. Maka dari itu, makelar saham memerlukan informasi terkini mengenai dunia saham dan pengetahuan yang tinggi dalam dunia saham. Jika seorang makelar saham tidak memiliki kemampuan yang tinggi dalam dunia saham dan kekurangan cara dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perdagangan saham saat ini.⁶⁷

Berdasarkan pekerjaannya, makelar saham selalu membutuhkan komunikasi langsung dengan klien mereka. Terlebih lagi makelar saham memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam setiap pergerakan saham dari perusahaan yang mereka tangani. Para makelar saham harus sering mendapatkan informasi mengenai forex atau saham forex melalui berbagai media.

c. Makelar Kendaraan Bekas

Jual beli kendaraan bekas saat ini terus mengalami peningkatan tajam seiring banyaknya konsumen yang menginginkannya. Selain harganya yang relative menurun dari waktu ke waktu, kualitas

⁶⁶Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

⁶⁷Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*, 38.

barangnya pun masih layak pakai. Peran makelar di sini ialah mencari pembeli dan penjual kendaraan bekas. Makelar membantu mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.⁶⁸ Kemudian penjual dan pembeli sendirilah yang akan melakukan tawar-menawar harga. Setelah tercapai kesepakatan, makelar akan mendapatkan komisi, baik dari pihak pembeli maupun penjual bergantung pada kesepakatan awal. Selain mempertemukan antara penjual dan pembeli, makelar kendaraan bekas membantu mengecek kondisi kendaraan seperti bodi, dokumen-dokumen kendaraan dan pengecekan fisik lainnya.

d. Makelar Asuransi

Makelar asuransi ialah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman dalam menangani asuransi, makelar akan membantu nasabah/tertanggung dalam mengondisikan luas jaminan (*insurance coverage*). Seorang makelar asuransi bisa bekerja sebagai konsultan sekaligus partner lembaga asuransi tertentu.⁶⁹

e. Makelar Promosi dan Biro Iklan

Makelar jenis ini merupakan perantara yang berada di tengah-tengah orang yang ingin memasang iklan dan orang yang

⁶⁸*Ibid.*, 39.

⁶⁹*Ibid.*, 40.

menyediakan tempat untuk memasang iklan. Biro iklan atau yang disebut *advertising agency* juga diartikan sebagai suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang. Mengoordinasi, mengelola dan/atau memajukan merek, pesanan dan atau komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklanan dengan memperoleh imbalan atas layanan tersebut.⁷⁰

Peran utama biro iklan ialah merancang dan melaksanakan kampanye periklanan bagi para kliennya. Naun, peran biro iklan tergantung dari jenis biro iklan itu sendiri. Ada biro iklan yang menyediakan semua layanan, ada yang hanya menawarkan media, ada yang hanya merancang iklan dan ada pula yang menawarkan layanan khusus.

f. Biro Jodoh

Biro jodoh atau makelar jodoh merupakan satu bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan luar biasa, biro jodoh saat ini bukan lagi hal tabu karena sudah menjadi semacam kebutuhan tak terelakkan bagi para lajang yang terlalu sibuk memikirkan karier. Dengan adanya biro jodoh, mereka bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan dengan mudah.⁷¹

7. Makelar Dalam Islam

Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan *Samsarah* yang artinya perantara perdagangan atau perantara penjual dan pembeli untuk

⁷⁰*Ibid.*, 41.

⁷¹*Ibid.*, 42.

memudahkan jual beli.⁷²*Al-Simsar* (jamak dari *al-samsarah*) ialah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai *al-dallah*.*Al-samsarah* dari bahasa Arab yang berarti juga tiga *dallah* yang baik yaitu orang yang mahir. Pedagang juga dikatakan *al-samsarah* yang pada masa sebelum Islam tetapi Raul menyebut mereka *al-tujjar*.⁷³

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) ialah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahakan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁷⁴

Menurut Hamzaha Yaktub, *samsarah* ialah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*samsarah*) ialah perantara antara biro jasa makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.⁷⁵

Simsar ialah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.

⁷²Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 122.

⁷³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanifah, 2009), 81.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandun: PT Al-Ma'arif, 1987), 15.

⁷⁵Hamzah Yaktub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 269.

Sebutan ini pula layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang lain yang menjadi partnernya. *Al-simsar* juga disebut dengan *dallah* (petunjuk).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *samsarah* ialah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau provisi yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama.

8. Hubungan Makelar dengan Showroom

Hubungan Makelar dengan Showroom adalah bentuk kerjasama dengan menentukan akad di awal dengan menentukan harga mobil yang ingin di pasarkan melalui media ataupun secara langsung adapun berkaitan dengan pihak showroom mendapatkan keuntungan karena mobil yang di pasatkan melalui makelar cepat terjual atau pun cepat mendapatkan keuntungan.

C. UPAH

1. Pengertian Upah

Upah menurut etimologi berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan menurut terminologi yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁷⁶ Upah dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-*

⁷⁶A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 187.

ajru yang berarti *'iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁷⁷ *Ujrah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ujrah Al-Misli* yaitu upah yang distandarkan dengan kebiasaan suatu tempat atau daerah.
- b. *Ujrah Samsarah* yaitu *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁸

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.⁷⁹

Para ahli berbeda-beda mendefinisikan *ujrah* di antaranya sebagai berikut:⁸⁰

- a. Menurut Hanafiyah

عُقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِّنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

⁷⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

⁷⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 1108.

⁷⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 361.

⁸⁰Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 35-37

Artinya“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

b. Menurut Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدْعَلِي مَنَفَعَةِ الْاَدْمِي وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

Artinya“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

عُقْدُ عَلَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعَوْضٍ وَضَعًا

Artinya“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

تَمْلِكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوْضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya“Pemilihan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

e. Menurut Sayyid Sabiq

“Ujrah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penganian”.

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

عُقْدُ مَوْضُوعَةٍ الْمُبَادَلَةِ عَلَي مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ اَي تَمْلِكُهَا بِعَوْضٍ

فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya“*Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat*”.

g. Menurut Idris Ahmad

“Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”.

h. Menurut Nurismansyah Haribuan

“Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertetu pada suatu kegiatan ekonomi”.

Islam juga mengatur tentang persyaratan upah (*ujrah*) di antaranya sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan harus dinyatakan secara jelas karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan). hal ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama. Akan tetapi, Ulama Malikiyyah menetapkan keabsahan *ujrah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan. hal ini menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dpaat mengantarkan para praktik *riba*.⁸¹

⁸¹Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama *fiqh* memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Upah yang sepadan ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya ialah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tariff upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.⁸²

Adapun tujuan dari ditetapkannya tarif upah (*ujrah*) yang sepadan yaitu untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar menawar kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁸³ Dijelaskan terkait penetapan upah harus ditetapkan di awal sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

⁸²Arsikal, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Kencana, 2011), 100.

⁸³Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2000), 98.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرَهُ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلَ حَتَّى يَعْلَمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya*” (HR. An-Nasa’i)⁸⁴

حَدَّثَنَا أَبُو كَامَلٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ حَمَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ

النَّجَشِ وَاللَّمَسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرَ ﴿رَوَاهُ لِأَحْمَادٍ﴾

Artinya: “*Dari Abu Sa’id berkata; Rasulullah SAW melarang seorang buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu*”. (HR. Ahmad)⁸⁵

Berdasarkan hadist di atas, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa upah disyaratkan harus berupa harta yang dapat diketahui keberadaannya dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dengan *ijarah* seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.

Berdasarkan ketentuan dan hadist di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan. Akan tetapi lebih ke pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama saling membantu dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.⁸⁶

⁸⁴Al-Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Sunan Al-Nasa’i Juz VII*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 32.

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz IV*, (Jakarta: Gema Ihsani, 2011).7.

Hubungan kerja menurut Islam pada dasarnya merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan di luar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah. Namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadits di atas seorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.⁸⁷

Mengenai penyerahan upah, secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu atau wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan. Dalam Islam dijelaskan bahwa

⁸⁷*Ibid*

antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, karena keadilan mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin An-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedangkan upah berangkat dari *ijarah* dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya. Di samping itu pula, untuk menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seandainya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan. Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus di junjung tinggi ini meliputi nilai kesejahteraan, kerjasama

dan tolog menolong, keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage* padadasarnya bersifat objektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif. Jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan fakto objektif dan subjektif.

2. Dasar Hukum Upah

Terdapat beberapa rujukan sumber hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada, yaitu dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan hukum Islam di samping itu masih ada rujukan lainnya yaitu *ijma'* dan *Qiyas*. Akan tetapi, al-Qur'anlah yang menjadi rujukan yang paling utama begitu juga dalam pengupahan. Berikut beberapa dasar hukum pengupahan yang telah penulis temukan dalam beberapa literasi yang tersedia:

a. Al-Qur'an

1) QS. Ath-Thalaq : 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁸⁸ ...

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.⁸⁹

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain

⁸⁸At-Thalaq : 6

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019), 559.

guna menyusui anaknya dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.⁹⁰

2) QS. Al-Jaasiyah : 22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya “Dan Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apa saja yang dilakukan oleh setiap manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang ia kerjakan tanpa adanya kerugian yang mereka terima dan ayat ini menjelaskan tentang upah yang akan diterima berdasarkan apa yang sudah dikerjakan dalam proses produksi.⁹²

3) QS. Al-Ahqaf : 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah SWT mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.⁹³

⁹⁰Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 500.

⁹²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 373.

⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 504.

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan QS. Al-Ahqaf Ayat 19 ini yaitu masing-masing orang muslim dan kafir akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah SWT menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka tanpa dicurangi sedikitpun karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.⁹⁴

b. As-Sunnah

- 1) Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ﴿رواه ابنو ماجاه﴾

Artinya “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)⁹⁵

Maksud dari hadits ini yaitu bersegeralah menunaikan hak para pekerja setelah pekerjaannya selesai dan larang untuk menunda-nunda pemberian gaji kepada karyawan, karena hal itu merupakan suatu bentuk kedzaliman.⁹⁶

- 2) Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan seperti:

إِخْتَجِمَ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ ﴿رواه البخري و مسلم﴾

⁹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 215.

⁹⁵Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, (Beirut: Darul Kitab. Tt), 198.

⁹⁶Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 112.

Artinya “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)⁹⁷

- 3) Dalam riwayat Ahmad, Abu Daus dan An-Nasa’i, Nabi Muhammad SAW bersabda :

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِىهَا بِذَهَبٍ أَوْ وُرُقٍ ﴿رواه أحمد و أبو داوس﴾

Artinya “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daus)⁹⁸

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ ahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umta Islam telah sepakat dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini karena *al-Ijarah* merupakan akad pemindahan

⁹⁷Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 232.

⁹⁸Ibn Hajar As Qalani, *Bulughul Maram Terjemahan Moh Ismail*, (Surabaya: Putra Al-Ma’arif, 1992), 476.

hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹⁹

3. Rukun dan Syarat Upah

Rukun merupakan suatu unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁰⁰ Sedangkan yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk. Menurut Hanafiah rukun *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan Kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *al-ijarah, al-isti'jar al-iktira'* dan *al-ikra'*.

Adapun menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk ada 4 (empat) yaitu:

- 1) *'Aqid, Mu'ajir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disyaratkan pada *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Allah SWT berfirman:

⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 38

¹⁰⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, 95-

- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah mempunyai beberapa syarat seperti:
- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (*haram*).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (dzat)-nya hingga waktu yang ditentkan menurut perjanjian akad.¹⁰²

Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan pernah meminta orang Yahudi sebagai penulis dan penerjemah. Beliau juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan. Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang Yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma.¹⁰³

4. Macam-Macam Upah

Macam-macam upah dalam fiqh muamalah dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu:

- a. Upah yang disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

¹⁰²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

¹⁰³Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Upah atau *Ujrah* jika dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Al-ijarah ala al-manfa'ah*, misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*. Dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diperbolehkan *syara'* untuk digunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. *Ijarah ala al-a'mal* adalah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan

tenaga atau jasa dari *musta'jir*.¹⁰⁴ Upah-mengupah atau *ijarah ala al-a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lainnya. *ijarah ala al-a'mal* terbagi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Ijarah khusus*, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja.

Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: X mempekerjakan Y, jadi selama Y bekerja di tempat X dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Y tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Y belum selesai. Dalam arti lain *Ijarah khusus* ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: X dan 8 orang saudaranya menerima pekerjaan dari Y untuk menggali sumur. Maka selama X dan 8 saudaranya bekerja di tempat Y ada orang lain menyuruh X untuk membenarkan kipas anginnya yang rusak, maka X boleh menerima pekerjaannya tersebut.

¹⁰⁴M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

5. Sistem Upah Makelar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makelar memiliki 2 (dua) arti, yaitu makelar perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual) dan orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau disebut pialang. Dan arti yang berikutnya yaitu orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Sedangkan menurut Zuhdi makelar berasal dari bahasa Arab yaitu *samsarah* yang artinya perantara perdagangan untuk memudahkan kegiatan jual beli.¹⁰⁵

Lebih detail dan luas, Mujtaba mendefinisikan makelar sebagai pedagang perantara yang bertugas menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko.¹⁰⁶ Pada zaman sekarang ini banyak yang disibukkan dengan pekerjaan masing masing masing. Sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk namun tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya. Istilah makelar sendiri sudah sangat akrab ditelinga masyarakat, bahkan masyarakat tradisional sekalipun. Sebab, istilah tersebut dipakai untuk perantara jual beli.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Agus Pranoto Susilo. *Broker Preneurshif Ragam Idea Dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan* (Yogyakarta: Flashbooks, 2014), 15.

¹⁰⁶ *ibid*

¹⁰⁷ *ibid*

Sistem perdagangan atau jual beli dalam realitasnya sering kali ada perantara, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya.¹⁰⁸ Makelar (*samsarah*) yaitu perantara persaingan perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Akad dengan perantara (makelar) juga sah. Karena selain dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang berakal, dengan syarat : si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antar keduanya akadnya sudah menjadi sah.¹⁰⁹

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan diatas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa menangani beberapa kegiatan. Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (perantara) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan. Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Hal ini berdasarkan

¹⁰⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 82.

¹⁰⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, 172.

hadits Sa'id al-Khudri yang menyatakan “ bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang seseorang menyewa seprang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya¹¹⁰

Wakil itu diperbolehkan diberi upah, namun besar kecilnya upah harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh *wakil* atau berdasarkan prosentase harga penjualan. Al-Bukhari mengatakan dalam kitab shahihnya bahwa Ibn Sirin, ‘atha’, Ibrahim dan al-Hasan menganggap tidak salah jika seorang *wakil* itu mengambil upah. Dengan begitu Ibnu Abbas pula mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa atau *wakil*, “juallah pakaianku ini dengan harga sekian, adapun lebihnya atau jika ada lebihnya, maka ambillah untukmu”. Kemudian Ibnu Sirin pula berkata jika pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa, “juallah barangku dengan harga sekian, sedang keuntungannya untukmu” atau Ia berkata “keuntungannya bagi dua”, maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa.¹¹¹

D. SAMSARAH

1. Pengertian Samsarah

Dalam bahasa Arab, istilah perantara dalam bisnis (makelar) disebut dengan *simsdr* dan kerja makelar disebut *samsdrah/simsdrah*, *Samsdrah* pada mulanya berarti orang yang membantu menjualkan

¹¹⁰M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 87-90.

¹¹¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam (terj. Mua'amal Hamidy)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 358.

gandum dari petani untuk orang-orang. Tapi, *samsdrah* berubah arti yang dipahami sebagai suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan." Larangan *samsdrah* dalam pemahaman Ibn 'Abbas kemudiannya bisa dipahami dari beberapa perkataan hadis!" Pada masa Nabi saw. *samsdrah* ternyata juga digunakan untuk menyebut pekerjaan penerjemah bahasa asing dalam konteks untuk kepentingan dakwah di daerah Baghdad." Bahkan, dalam sebuah buku juga dijelaskan bahwa istilah *samsdrah* juga digunakan untuk menyebut perkataan "*mak comblang*".¹⁹

Secara umum, para ulama memandang bahwa *samsdrah* itu halal. Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada/untuk pihak lain. Bila tidak ada *simsdr*, bisa jadi barang itu tidak laku-laku terjual. *Samsdrah* termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut *syara'* sebagaimana firman Allah dalam *Sarah Yusuf* ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ، حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya*

Pekerjaan *samsdrah*, baik berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk ke dalam akad *ijdrah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Bagaimanapun, ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ibnu 'Umar, Thalhah, Abu Hurairah, Anas, 'Umar

bin 'Abd al-'Aziz, Malik, Laits, dan Syafi'i menilai jasa ini sebagai makruh. al-Kharkhiy sendiri yang mengatakan jasa ini sebagai haram dengan jelasnya perkataan larangan dalam hadis. Ahmad bin Hambal membolehkan jasa ini meskipun terdapat dalil larangan. Beliau mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku pada saat awal Islam di mana suasana ketika itu sangat tidak bagus dalam hal pemiagaan dan harga." Pada dasarnya, para ulama lain seperti Ibnu 'Abbas, Imam al-Bukhariy, Ibnu Sirin, 'AtM' juga memandang bolehjasa ini." Hal ini dengan ketentuan, bahwa:

1. Perjanjian mesti jelas antara kedua belah pihak. (QS. *al-Nisti'*,

4: 29)

2. Objek akad yang *di-samsarah-kan* bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan,

tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan

syubhat.f


Terdapat dua bentuk kerja *samsdrah* yang dilarang dalam hadis, yaitu pertama, menjemput makanan yang dijual orang kampung di saat mereka tidak tahu bahwa makanan tersebut sangat diperlukan orang banyak. Penjemputan makanan dengan harapan dapat tambahan jumlah makanan secara lebih banyak. Kedua, menjemput barang dagangan orang kampung di saat orang kampung tidak mengetahui terjadinya perubahan harga di kota. Prinsip

dilarangnya *samsdrah* seperti ini oleh madzhab Hanafi adalah karena membahayakan warga. Jika unsur membahayakan ini tidak ada, bagi madzhab tersebut tidak masalah melakukan *samsdrah*. Mazhab ini menyebut *samsdrah* antar negara dengan istilah *talaqqfy al-jalab* dengan prinsip pelaksanaan dan hukum yang sama dengan *samsdrah*." Biasanya, pelaku perantaraan haram akan melihat situasi sebelum melakukan *samsdrah*, yaitu apakah para petani sedang kesulitan air untuk mengairi sawah atau sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup yang sedang susah. Selain itu ditambah pula oleh sifatnya yang tamak akan harga murah dan kekaaa

Boleh memanfaatkan jasa *samsdrah* dengan pola setiap ia membelikan satu baju ia mendapat bagian seribu umpamanya, asalkan harga baju sudah dipastikan. Boleh juga berbuat demikian ketika ia menjualkannya." Menurut Ahmad, boleh memanfaatkan jasa *samsdrah* untuk jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu. Jika tidak ditetapkan waktu, boleh dalam pekerjaan tertentu dan upah tertentu, seperti beli baju tertentu dengan harga tertentu dan upah tertentu pula. Menurut beliau, jika setiap baju bermacam-macam harganya, semestinya upahnya pun berbeda-beda. Ibnu Mundzir dan Abu Tsaur memberikan upah *mitsil* atas pekerjaan *samsdrah* sesuai jenisnya masing-masing" *Samsdrah* yang tidak dibolehkan jika ia mempengaruhi harga pasar dengan cara yang tidak dibenarkan hanya untuk kemaslahatan pribadi.

Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengacaukan kemaslahatan harga pasar. Jika terjadi, maka cara

Jika seseorang meminta jasa perantara (*samsarah*) untuk membelikan baju, kemudian diketahui baju tersebut rusak. Ulama berselisih pendapat siapa yang mesti menjamin kerusakan ini. Sebagian menyebut pengguna jasa yang menjamin dan sebagian yang lain menyebut penjual baju. Hal ini disebabkan terjadinya perbedaan siapa yang lebih berhak atas manfaat jasa perantara tersebut dan di posisi mana baju tersebut diketahui rusaknya. Jika diduga rusak ketika dibawa oleh perantara, maka perantara harus bersumpah jika tidak merusaknya." Pada kesempatan lain, fiqh juga menjelaskan seorang makelar laki-laki tidak boleh mengawini seorang makelar perempuan dengan mahar terjualnya barang dagangan si perempuan yang dimakelarkannya."



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanifah, 2009.

Al-Bukhari, *Ensiklopedia*

Hadist Shahih Bukhari (Terj. Cet Ke-1), Jakarta: Almahira, 2012.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari, Juz II*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.

Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 1998.

Al-Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Sunan Al-Nasa'i Juz VII*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.

Al- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Bardzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Buyu*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1914 H/2005 M.

Al-Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakara: Maghfirah Pustaka, 2018.

Buku-Buku

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, etal. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009.

Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, Beirut: Darul Kitab. Tt .

Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *RIngkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Al-Fauzan, Saleh . *Al-Mulakhkasul Fiqh*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Alkaf, Idrus H. *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Indah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arsikal, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung: Kencana, 2011.
- C.S.T, Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama Cet Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah Cet.II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Suritno. *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003.
- Ibn Hajar As Qalani, *Bulughul Maram Terjemahan Moh Ismail*, Surabaya: Putra Al-Ma'arif, 1992.
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2000.

- Izomidin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ja'far, A. Khumedii. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999.
- Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mas'adi, Gufron A . *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I*, Surakarta: PSEI Publishing, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah Cet Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Pebnelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Sabiq, Sayyid . *fiqh sunnah 12*. Bandung:PT Al Ma'rif, 1987.
- Sarwat, Ahmad. *Ensilkopedia Fikih Indonesia: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, Rahman. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Susilo. Agus Pranoto. *Broker Preneurshif Ragam Idea Dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan* Yogyakarta: Flashbooks, 2014 .

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yaktub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Zuhdi, Masyfuk. *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Seri Perundang-Undangan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Seri Perundang-Undangan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Internet

<https://kbbi.web.id>

<https://kbbi.web.id/kewenangan> , diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:05

<https://.web.id/analisis/> diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul. 13:00.

Data Lapangan

Dokumen Monografi Bukit Kemuning 2005.

Dokumen Profil Desa Bukit Kemuning.

Sumber Data Kecamatan Bukit Kemuning Tahun 2016.

Sumber Data Kecamatan Bukit Kemuning 2017